

## BAB II

### RĀWĪ MUBHAMDALAM PERSPEKTIF ILMU HADIS

#### A. Pengertian Rāwī Mubham

##### 1. Definisi Secara Bahasa

Lafaz مُبْهَمٌ ( *mubham* ) adalah isim maf'ūl dari lafaz الْإِبْهَامُ ( *al-ibhām* ) dan mengikuti wazan أَفْعَلٌ - يُفْعِلُ - إِفْعَالًا yang berarti : الْغَامِضُ وَ الْمُنْتَسِبُ : “Yang samar atau tidak jelas“. Seperti ungkapan : أَمْرٌ أَوْ كَلَامٌ مُبْهَمٌ, artinya : “Sesuatu atau perkataan yang tidak jelas“<sup>1</sup>. Dengan demikian مُبْهَمٌ ( *mubham* ) adalah kebalikan dari kata الْإِيضاحُ ( *al-izāh* ) yang berarti “jelas“<sup>2</sup>.

Lafaz مُبْهَمٌ ( *mubham* ) juga dipakai untuk makna : أَجْسَامٌ ( *ajsām* ) yang berarti الْمُصْمَتُ ( yang disamarkan ). Bila dipakai untuk istilah الْكَلَامُ ( *al-kalām* ) maka berarti الْغَامِضُ لَا يَتَحَدَّدُ الْمَقْصُودُ artinya : “Ungkapan yang mendalam maksudnya dan sulit untuk dibatasi atau di-*ta'rif*“<sup>3</sup>.

Di samping makna di atas, lafaz مُبْهَمٌ ( *mubham* ) juga bisa berarti : مَا يَضَعُبُ عَلَى الْحَاسَةِ إِذْرَكَهُ إِنْ كَانَ مَحْسُوسًا وَعَلَى الْفَهْمِ إِنْ كَانَ مَعْقُولًا “Sesuatu yang sulit untuk menemukannya apabila merupakan hal yang bisa diindra, dan sulit difaham bila termasuk hal-hal yang bisa diakal“<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* ( Surabaya : Pustaka Progresif, 2002 ), 116.

<sup>2</sup> Hasan Muhammad al-Masād, *Taqrīrāt al-Sunnīyah Sharḥ al-Mandūmat al-Baiqunīyah fī Muṣṭalāh al-Hadis* ( Beirut : Dār al-Kitāb al-A'rābi, 1993), 39.

<sup>3</sup> Ibrahim Muṣṭafā, Ahmad Hasan az-Zāyyad, Hamīd Abdul Qadīr Muḥammad 'Ali al-Ḥajari, *Mu'jam al-Wasīṭ* ( Turki : Maktabah al-Islāmīyah, 1972 ), 74.

<sup>4</sup> Ibid.

## 2. Definisi Menurut Istilah Ilmu *Mustalāh al-Hadis*

Hadis *mubham* adalah :

هُوَ مَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ الْإِسْنَادِ مِنَ الرُّوَاةِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ عِلَاقَةٌ بِالرُّوَايَةِ

“Hadis yang tidak dijelaskan nama *rāwi-rāwi*-nya atau orang yang mempunyai hubungan dengan riwayat tersebut baik dalam *matan* atau *sanad*”<sup>5</sup>.

Dalam redaksi kitab lain, yang dimaksud hadis *mubham* adalah :

مَنْ أُبْهِمَ ذِكْرُهُ فِي الْمَتْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِسْنَادِ

“Orang yang disamarkan penyebutannya dalam *matan* atau *sanad* hadis baik laki-laki atau perempuan”<sup>6</sup>.

Hadis *mubham* juga bisa diartikan :

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي مَتْنِهِ أَوْ فِي سَنَدِهِ شَخْصٌ لَمْ يُسَمَّ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ الْمُبْهِمِ بِطَرِيقٍ أُخْرَى مُسَمًّى فِيهَا أَوْ بِتَنْصِيصٍ مِنَ الْأَيْمَةِ

“Hadis yang di dalam *matan* atau *sanad*-nya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya, dan untuk menunjukkan kesamaran nama tersebut dengan melihat serta membandingkan hadis lain yang disebutkan namanya dengan jelas atau penjelasan para Imam yang mendalam ilmunya”<sup>7</sup>.

## 3. Pendapat Ulama’ Tentang *Rāwi Mubham*.

Menurut Muḥammad ‘Ajjāj al-Khāṭib dan Subḥi Ṣālīḥ, hadis *mubham* termasuk dalam hadis *munqatī’* dari segi kesamaran pe-*rāwi* dalam sanad. Beliau memberikan definisi sebagai berikut :

<sup>5</sup> Maḥmūd Ṭahān, *Taisīr Mustalāh al-Hadis* (Surabaya: al-Haramain, t.t), 213.

<sup>6</sup> Shaikh Muḥammad Maḥmūd ḥ Abdillāh at-Turmusī, *Manḥāj Dhawinnaḍar Sharḥ Mandūmah Ilmi Aṭsār* (Surabaya : al-Haramain, t.t ), 284. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi as-Sidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2010), 172. Atau lihat juga Jalāl al-Dīn ‘Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyūṭi, *Tadribu Rāwi fi Sharḥ Taqribin Nawāwi* (Beirut :Dar al-Fikr, 1988) Juz : 2, 342.

<sup>7</sup> Hasan Muhammad al-Mashād, *Taqrīrāt al-Sunnīyah*. 39.

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ فِي مَوْضِعٍ أَكْثَرَ أَوْ ذَكَرَ فِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ

“Hadis yang menggugurkan pe-*rāwi*-nya dalam *sanad*-nya pada satu tempat atau lebih, atau disebutkan tetapi masih samar identitasnya”.<sup>8</sup>

Pendapat ini didukung oleh Ibnu Ṣāliḥ dan Imam Hākim yang mengatakan bahwa kesamaran tersebut terletak pada *rāwi* sebelum sahabat<sup>9</sup>.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadis *mubham* adalah suatu hadis di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang pe-*rāwi* yang disamakan, dengan kata-kata yang tidak jelas, seperti *rajulun*, *imra'atun*, *ummun* dan lain-lain.

Menurut Muḥammad Shaikh ‘Alawy al-Māliki, dalam pembahasan *rāwi mubham* perlu diterangkan mengenai hadis *muhmal*, karena antara keduanya ada kemiripan. Hadis *muhmal* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwi* dari dua orang gurunya yang kebetulan namanya sama, atau namanya dan nama ayahnya sama, dan lain sebagainya serta kedua guru itu preferensi – preferensi pribadinya tidak bisa diidentifikasi secara nyata. Kemudian, apabila kedua orang guru itu sama namanya, maka tidak membahayakan kedudukan hadis hanya dikarenakan tidak bisa diidentifikasi kriteriumnya. Keadaan semacam ini banyak dijumpai dalam hadis al-

<sup>8</sup> Muhammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadis ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*. 224. Lihat juga Subḥi as-Ṣāliḥ, *‘Ulūmu al-Hadis wa Muṣṭalāḥuhu* ( Libanon : Dar al-‘Ilmi Lil-Malayin, 1988), 168. Atau Aḥmad Shākīr, *Al-Bā’its al-Hadis* ( Beirut : Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2004), 65.

<sup>9</sup> Jalāl al-Dīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakar al-Suyūṭī, *Tadrību Rāwi*. Juz 2 : 208.

Bukhāri yang diriwayatkan dari Aḥmad bin Ṣāliḥ atau Aḥmad bin ʿIsa, sedang kedua – duanya adalah *rāwī-rāwī* yang terpercaya (*tsiqah*).

Tetapi, jika salah seorang dari kedua guru itu *rāwī* yang terpercaya sedang yang lainnya *ḍaʿīf*, kemudian tidak bisa diidentifikasi perbedaannya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status hadis tersebut. Seperti antara Sulaiman bin Daud al-Khaulāni sebagai *rāwī* yang terpercaya, dan Sulaiman bin Daud al-Yamami sebagai *rāwī* yang *ḍaʿīf*. Perbedaan yang amat mencolok antara hadis *muhmal* dengan hadis *mubham* ialah, bahwa hadis disebut *muhmal* apabila disebutkan nama *rāwī* tetapi nama itu tidak jelas, dan hadis disebut *mubham* apabila nama *rāwī* itu tidak disebutkan<sup>10</sup>.

## B. Faktor-Faktor Perlunya Penelitian Dan Hukum Meriwayatkan Hadis *Mubham* Dalam *Sanad* Nabi SAW

### 1. Faktor-Faktor Perlunya Penelitian

- a. Mengenal *rāwī* dalam sanad jika dia itu *tsiqah* atau *ḍaʿīf*, dalam rangka menetapkan hukum *ṣahīḥ* atau *ḍaʿīf* atas hadis tersebut.

Ibnu Katsīr berkata :

Pembahasan yang paling penting dalam bab *maʿrīfat al-mubham* adalah pembahasan yang dapat mengungkapkan nama-nama *mubham* dalam sanad, seperti bila disebutkan dalam sebuah sanad : *ʿan fulān bin fulān*, *ʿan abīhi*, *ʿan ʿammihī*, atau *ʿan ummihī*,<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muḥammad Alawy al-Māliki, *Ilmu Uṣūl Hadis*, terj. Adnan Qahar (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 105.

<sup>11</sup> Tidak terjadi perselisihan di kalangan *muhadditsīn* tentang menamai bagian – bagian ini dengan *mubham*. Kitab – kitab mereka tentang *al-mubhamāh* menyebutkan demikian. Perhatikan pernyataan sebagian penulis : “Ibnu Hajar membedakan antara *rāwī* yang *majhūlʿain* dan *rāwī* yang *mubham* dari segi istilah. Ulama lain berpendapat bahwa *majhūlʿain* itu adalah *mubham* yang tidak disebut namanya dan *rāwī* yang disebut namanya namun hanya seorang *rāwī* yang

kemudian pada sanad lain disebutkan nama-nama yang samar itu. Dan bila ternyata orang yang bersangkutan itu *tsiqah* atau *ḍaʿīf*, serta harus dikaji lebih lanjut, maka penelitian yang seperti ini adalah yang paling bermanfaat dalam bidangnya.<sup>12</sup>

- b. Untuk mengetahui pelaku sejarahnya atau orang yang bertanya, sehingga apabila dalam hadis tersebut terdapat kebaikan maka kita dapat mengetahui keutamaannya. Dan jika yang terjadi kebalikannya, maka kita akan selamat dari dugaan pada lainnya yang dia termasuk sahabat yang mulia.<sup>13</sup>
- c. Menurut Shaikh Waliyuddin, mengungkap nama yang *mubham* dapat mengetahui dengan pasti siapa *rāwī* yang menyandang sifat keutamaan atau sebaliknya, atau mengetahui kemungkinan suatu hadis *wurūd* lantaran sebabnya, dan ada hadis lain yang menentang. Dengan demikian, maka bisa diketahui sejarah hadis tersebut jika telah diketahui dengan pasti, sehingga jelas waktu masuk islamnya, mana yang *mansukh* dan mana yang *di-mansūkh*.<sup>14</sup>

## 2. Hukum Meriwayatkan Hadis *Mubham* Dalam *Sanad* Nabi.

Hadis *mubham* selama tidak disebutkan namanya *rāwī*, maka tidak bisa diterima. Karena syarat diterimanya khabar atau hadis harus dari *rāwī* yang adil. Maka seseorang yang disamarkan namanya tidak akan diketahui keadaannya, sehingga tidak mungkin mendeteksi keadilannya, karena boleh

---

meriwayatkan hadisnya. Lihat di Imam Abū Umar bin Abdirrahman as-Shahrāzani, *Ulūmu al-Hadis li Ibnī Ṣālih* (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), 375.

<sup>12</sup> Aḥmad Muḥammad Shākir, *Al-Bā'its al-Hadis*. 231.

<sup>13</sup> Jalāl al-Dīn 'Abdurrahman bin Abī Bakar al-Suyūṭī, *Tadribu Rāwī* Juz 2 : 343.

<sup>14</sup> Ibid.

jadi ia seorang yang tidak dipercaya. Sehingga hukum hadisnya adalah *da'if*

<sup>15</sup> walaupun dalam periwayatannya dengan lafaz "*ta'dil*". Seperti ungkapan

: حَدَّثَنَا الثَّقَةُ : وَلَوْ قَالَ الرَّاَوِي : "Apabila ada seorang *rāwi* berkata : Seorang

*tsiqah* (adil) telah menceritakan kepada saya : ....."

### C. Metode Penelitian *Rāwi Mubham* Dalam *Sanad* Hadis Nabi

1. Dengan penetapan ahli sejarah kehidupan kebanyakan mereka<sup>16</sup>.
2. *Rāwi mubham* dapat diketahui dengan membandingkan dan melacak dalam kitab *sharḥ* atau mendeteksi bersambung tidaknya suatu *sanad* yang terindikasi *rāwi mubham* dalam sebagian riwayat – riwayat lain yang mungkin dia disebut<sup>17</sup>. Hal ini dapat terealisasi dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah :
  - a. Mencatat *Rāwi Mubham* dalam *Sanad* yang akan diteliti

Pembahasan ini dimaksudkan untuk mendeteksi posisi dan tingkatan kesamaran pe-*rāwi* dengan melihat lafaz *mubham* yang digunakan dalam rangkaian *sanad* hadis. Di samping itu, sebagai dasar pembahasan selanjutnya dalam upaya mengetahui salah satu aspek yang menggambarkan tingkat kecermatan pembahasan *rāwi mubham* yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Uraian pokok dan materi pembahasan disajikan dalam bab IV. Sumber kajian hadis diambil dari kitab *al-Bayān wa Ta'rif fi Asbābi Wurūd al-Hadis as-Sharīf*.

<sup>15</sup> Muḥammad Alawy al-Mālikī, *Ilmu Uṣūl Hadis*. 105.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid, . Juz 2 : 343.

b. Melacak Identitas *Rāwi Mubham* Dalam *Sanad* Hadis Nabi

Sub bahasan ini adalah untuk mengetahui data diri *rāwi* yang merupakan gabungan dari beberapa pengetahuan yang dapat menentukan sosok *rāwi*, sehingga ia dapat dibedakan dari *rāwi* lainnya. Karakteristiknya dapat dinilai dengan menelusuri sejarah perjalanan hidup para *pe-rāwi mubham*, mulai dari kapan dan di mana ia dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis, siapa saja orang yang pernah mengambil hadis darinya, kapan ia meninggal dunia, bahkan sampai guru-guru dan *madhhab* yang dianutnya, negara-negara mana yang pernah dikunjunginya, termasuk tempat studinya, teman-teman yang segenerasi (*se-tābaqah*) dengannya dan sebagainya<sup>18</sup>. Kevalidan identitas *rāwi mubham* dalam sanad hadis dapat dideteksi dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah :

1) Mempelajari Biografi dan Masa Hidup *Rāwi Mubham*

Sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab bahwa ilmu ini dalam Ulumul Hadis dikenal dengan *Tawārikhi Ruwāh* yang termasuk dari *Ilmu Rijāl al- Hadis*.

a) Ta'rif Ilmu *Tawārikhi Ruwāh*

Secara bahasa lafaz *tawārikh* (تَوَارِيخُ) adalah bentuk *jama'*

dari *tārikhun* (تَارِيخُ) dicetak dari *masdar*-nya lafaz ( أَرَخَ )<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadis 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāhuhu*. 254. Lihat juga Maḥmud Ṭahān, *Taisīr Muṣṭalāh al-Hadis*. 22.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 225.

yang mengikuti *wazan* ( فَعَلَ - يُفَعِّلُ ) yang berarti كَتَبَ تَارِيحًا :

“Menulis atau mencatat sejarah”. Atau berarti ( تَارِيحُ شَخِصٍ :

تَرْجَمَةُ حَيَاتِهِ ) : “Hikayat atau riwayat hidup”.<sup>20</sup>

Menurut Mahmud Ṭahān dan Dr. Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb yang dimaksud Ilmu *Tawārikhi Ruwāh* secara istilah ialah :

الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرَفُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ

Ilmu untuk mengetahui para *rāwi* dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis.<sup>21</sup>

Karena itu ilmu ini mencakup keterangan tentang hal ihwal para *rāwi*, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, tanggal kapan mendengar dari guru-gurunya, orang-orang yang berguru kepadanya, kota dan kampung halamannya, perantauannya, tanggal kunjungannya ke negeri-negeri yang berbeda-beda, mendengarnya hadis dari sebagian guru sebelum dan sesudah ia lanjut usia dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah perhadisan<sup>22</sup>.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud ilmu *Tawārikhi Ruwwāh* hadis ialah ilmu yang membahas masalah sejarah perjalanan hidup para pe-*rāwi* mulai kapan dan dimana ia dilahirkan, dari siapa ia menerima hadis,

<sup>20</sup> A.W. Warson, *Kamus al-Munawir*. 16.

<sup>21</sup> Ibid., 225.

<sup>22</sup> Fathur Rahman, *Iktisar Musthalah al-Hadis*. 295.



siapa saja orang yang pernah mengambil hadis darinya, sampai pada masalah dimana dan kapan ia meninggal dunia, bahkan sampai guru-guru dan aliran *madhhab* yang dianutnya, negara mana yang pernah di kunjunginya, termasuk tempat studinya, dan teman-teman yang segenerasi dengannya dan sebagainya.<sup>23</sup>

Akan tetapi, pengertian seperti itu jika ilmu ini dihubungkan dengan ilmu *Ṭabaqāt al-Ruwāh*, (عِلْمُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ), para ahli berbeda-beda dalam memberikan komentarnya:<sup>24</sup> Menurut Imam al-Suyūṭi, bahwa sama antara ilmu *Ṭabaqāt al-Ruwāh* dan ilmu *Tārīkhī Ruwāh* (عِلْمُ تَارِيخِ الرُّوَاةِ). Kesamaan tersebut seperti terjadinya kesamaan antara pengertian umum dan pengertian khusus, dan keduanya bersatu dalam satu pengertian yang obyeknya masih berkaitan dengan seluk beluk para pe-*rāwi* hadis, hanya saja ilmu *Tārīkhī Ruwāh* (عِلْمُ تَارِيخِ الرُّوَاةِ) memposisikan diri sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian baru yang sebelumnya belum pernah terjadi pada diri mereka.

Menurut pendapat al-Sakhāwī bahwa antara ilmu *Ṭabaqāt al-Ruwāh* dan Ilmu *Tārīkhī Ruwāh* itu ada perbedaan, dimana perbedaannya dapat dilihat pada keberadaan Ilmu *Tārīkhī Ruwāh* dari sisi eksistensinya sebagai ilmu yang menfokuskan perhatiannya terhadap seluk-beluk para pe-*rāwi* hadis dan

<sup>23</sup>Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl Hadis Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. terj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), 227.

<sup>24</sup>M. Ma'sum Zain, *Ulūm al-Hadis dan Muṣṭalah Hadis*, (Jombang: Darul hikmah, 2008), 89.

sifatnyapun hanya pada perhatiannya terhadap kelahiran dan wafat mereka<sup>25</sup>.

b) Faedah Ilmu *Tawārikhi Ruwāh*

Ilmu ini berkembang bersama dengan berkembangnya Ilmu *Riwāyah*. Perhatian para ulama' membahas ilmu ini didorong oleh suatu maksud untuk mengetahui dengan sebenarnya hal ihwal para *rāwi* hadis (*rijāl al-sanad*). Atas motif tersebut mereka menanyakan kepada para *rāwi* yang bersangkutan mengenai umur dan tanggal kapan mereka dilahirkan, dimana domisili mereka dan kapan mereka menerima hadis dari guru-guru mereka, disamping para ulama tersebut meneliti tentang identitas para *rāwī* itu.<sup>26</sup>

Faedah Ilmu *Tawārikhi Ruwāh* di antaranya adalah :

- i. Dapat menolak pengakuan seorang *rāwi* yang mengaku pernah bertemu dengan seorang guru yang memberikan hadis kepadanya, padahal setelah diketahui tanggal lahir dan wafat gurunya, mungkin sekali mereka tidak saling bertemu, disebabkan kematian gurunya mendahului daripada kelahirannya. Dengan kata lain faedah mempelajari ilmu *Tawārikhi Ruwāh* itu ialah mengetahui *muṭṭasil* atau

<sup>25</sup> Ulama-ulama sebelum abad ke-lima Hijriah menamai ilmu ini dengan nama yang berbeda-beda. Sebagian mereka menamainya dengan Ilmu-*Tārikh*, sebagian yang lain menamainya dengan Ilmu *Tārikh al-Ruwāh*, sedang sebagian yang lain menamainya dengan Ilmu *Wafāt al-Ruwāh*. Ulama-ulama angkatan sesudah abad k-elima Hijriah menyebutnya dengan Ilmu *at-Tawārikh wal Wafāyah*.

<sup>26</sup> Fathur Rahman, *Iktisar Muṣṭalah al-Hadis*, 296.

*munqatī'*-nya sanad hadis dan untuk mengetahui *marfū'* atau *mursal*-nya pemberitaan hadis<sup>27</sup>.

- ii. Mengetahui kampung halaman *rāwi* pun besar faedahnya. Yaitu untuk membedakan *rāwi* - *rāwi* yang kebetulan sama namanya akan tetapi berbeda marga dan kampung halamannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa *rāwi* - *rāwi* itu banyak yang namanya bersamaan, akan tetapi tempat tinggal mereka berbeda<sup>28</sup>.
- iii. Tampak faedahnya pula dalam hal ini apabila *rāwi* yang namanya bersamaan itu sebagiannya ada yang *tsiqah*, sehingga dapat diterima hadisnya, sedang sebagian yang lain adalah tidak *tsiqah* yang menyebabkan harus ditolak hadisnya. Sebab kadangkala nama seorang *rāwi* itu sama dengan nama *rāwi* lain, atau *kunyah*-nya semata-mata sehingga perlu diketahui nama aslinya, nasabnya, atau sukunya, agar jelas siapa dia yang sebenarnya, dan sebagainya<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> 'Ufair b Ma'dan al-Kilā'iy bercerita : 'Umar bin Mūsa pernah datang kepadaku, lalu kutemui dia di masjid kemudian ia berkata: "Telah bercerita kepada kami guru kalian yang saleh.....". Ketika ia telah banyak bercerita, lalu kupotong ceritanya, "Siapa yang kamu maksud dengan guru kami yang saleh itu? Sebutlah namanya agar kami mengetahuinya!" jawabnya: "Yaitu Khālid bin Ma'dan." "Tahun berapa kamu bertemu dengan dia?" tanyaku lebih lanjut. "Aku bertemu pada tahun 108 H.", jawabnya. "Di mana kamu bertemu?" tanyaku lagi. "Aku bertemu dengan dia pada waktu Perang Armenia". Jawabnya. Aku membentak: "Takutlah kepada Allah, hai Saudara jangan kau berdusta. Bukanlah Khālid bin Ma'dan itu wafat pada tahun 104 H. ? Sedangkan kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan dia empat tahun sesudah dia wafat. "Tambahan pula dia tidak pernah mengikuti perang Armenia sama sekali. Dia hanya ikut Perang Romawi saja. Jika demikian halnya, maka hadis yang mereka riwayatkan itu *sanad*-nya tidak bersambung.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Nuruddin 'Itr, 'Ulumul Hadis, terj. Mujiyo ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 65.

- iv. Untuk mengecek kebenaran dan keaslian *rāwi-rāwi* hadis yang sangat berpengaruh untuk menguji kebenaran pernyataan para *pe-rāwi mubham*. Dengan mempelajari masa hidup mereka, yang secara otomatis waktu tahun kelahiran dan kematiannya dapat diketahui maka keraguan kebenaran seorang *rāwi* dalam rangkaian sanad bisa terjawab. Karena cara ini lebih efektif untuk menentukan keaslian *isnad*, menentukan pengetahuan akan derajat hadis, yakni *sahih*, *hasan*, *da'if*, dan dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis<sup>30</sup>.

## 2) Pendapat Kritikus Hadis

Estimasi komentar yang umum terhadap kebenaran *rāwi*, berdasarkan kehidupan dan karakter mereka untuk menentukan kebenaran riwayat mereka menjadi pertimbangan yang diperlukan dibandingkan dengan masa ketika *isnad* dalam waktu yang cukup lama menggunakan metode kronologis. Penilaian atau kritik (*jarḥ wa ta'dīl*) terhadap *pe-rāwi* untuk mengetahui cacat atau lemah dan mungkin tertolak dalam rangka mengecek kebenaran dan keaslian periwayatannya. Sehingga penilaian *pe-rāwi* dalam *sanad* hadis sebagai alat yang penting untuk menentukan keaslian *sanad* hadis<sup>31</sup>.

Kritikus *rāwi* hanya yang memenuhi syarat – syarat saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya dalam menetapkan kualitas

<sup>30</sup> Muḥammad Isma'īl al-Āmir al-Ḥasani aṣ-Ṣan'aniy, *Tauzīh al-Afkār li Ma'āni Tanqīt al-Anṣar* (Beirut : Dār al-Fikr, tt), Juz I : 49.

<sup>31</sup> Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* . 79.

*rāwi* tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus di antaranya adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Yang berkenaan dengan sifat pribadi
  - a. Bersifat adil dalam pengertian ilmu hadis, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap *rāwi* hadis.
  - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya.
  - c. Tidak bermusuhan dengan *rāwi* yang berbeda aliran dengannya
2. Yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan :
  - a. Ajaran Islam
  - b. Bahasa Arab
  - c. Hadis dan ilmu hadis
  - d. Pribadi pe-*rāwi* yang dikritiknya
  - e. Adat istiadat (*al-'urf*)
  - f. Sebab – sebab keutamaan dan ketercelaan *rāwi*.

Dengan demikian jelaslah bagaimana pentingnya penelitian *rāwi* dalam menentukan kualitas hadis. Adanya berbagai macam persyaratan pada *rāwi* akan membawa berbagai macam pengaruh terhadap kualitas hadis.

---

<sup>32</sup> M. Ma'sum Zain, *Ulūm al-Hadis dan Muṣṭalah Hadis*. 200.

### 3) Hadis Yang Diriwayatkan

Membahas jumlah hadis yang diriwayatkan merupakan langkah kelanjutan dari langkah sebelumnya, dan disegi yang lain hanya merupakan pelengkap, yakni tinjauan terhadap *pe-rāwī* termasuk kelompok yang mana dalam tingkatan periwayatan jumlah hadis. Sehingga kelayakan jumlah hadis yang diriwayatkan dapat diketahui dari siapa menerima hadis dan kurun waktu *pe-rāwī* dalam memperoleh pelajar hadis<sup>33</sup>.

#### c. Mendeteksi *Asbābi Wurūd al-Hadis*

##### 1) *Ta'rif* Dan Faedah

*Sabāb al-Wurūd* atau istilah jamaknya : "*asbāb al-wurūd*" dalam diskursus ilmu hadis berarti peristiwa yang melatar belakangi timbulnya hadis Rasul<sup>34</sup>. Sedangkan menurut al-Suyūti, secara terminologi *asbāb al-wurūd* diartikan sesuatu yang menjadi *tariq* (metode) untuk menentukann maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, *muṭlaq* dan *muqayyad*, menentukan ada tidaknya *naskh* (pembatalan) dalam suatu hadis<sup>35</sup>.

<sup>33</sup>Misalkan para sahabat yang banyak memperoleh pelajaran dari Nabi SAW, dapat dibedakan menjadi kelompok sebagai berikut :

- a. Yang mula – mula masuk Islam yang dinamai *as-Sābiqun al-Awwalūn*, seperti Khulafā' empat dan Abdullāh ḥ Mas'ūd.
- b. Yang selalu berada di samping Nabi SAW dan bersungguh – sungguh menghafalnya, seperti Abū Hurairah dan yang mencatat seperti Abdullah ḥ Amr ibn Ash.
- c. Yang hidupnya sesudah Nabi SAW., dapat menerima hadis dari sesama sahabat. Seperti Anas ḥ Malik dan Abdullah ḥ Abbas.
- d. Yang erat hubungannya dengan Nabi SAW., yaitu *Ummahāt al-Mu'minīn*, seperti 'Aishah dan Ummu Salamah

<sup>34</sup>Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. 273.

<sup>35</sup>Hasbi Ash-Siddiqiey, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), 296.

Jika dilihat secara kritis, definisi ini lebih mengacu kepada fungsi *asbābi wurūd* al-hadis. Dengan mengetahui *asbāb al-wurūd* suatu hadis kemungkinan salah menyimpulkan kandungan hadis akan lebih teratasi. Dan tentu saja pengalaman dan penerapannya akan lebih tepat.

2) Faedah-faedah mengetahui *Asbābi Wurūd* al-Hadis adalah<sup>36</sup> :

- a) Sebagai langkah pemahaman dan penafsiran al-hadis. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui *musabbab* (akibat) yang ditimbulkannya.
- b) Untuk mengambil kandungan isi hadis. Sebagaimana telah diketahui bahwa nash itu kadang-kadang terlukis dalam kata-kata yang bersifat umum, sehingga untuk mengambil kandungan isinya memerlukan dalil yang *men-takhsīs*-nya.
- c) Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syari'at (hukum).
- d) Sebagai sarana atau *wāsilah* untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.

3) Cara-Cara Mengetahui Sebab-Sebab Lahirnya Hadis

*Asbāb al-wurūd* dalam al-hadis sama halnya dengan *asbāb al-nuzūl* dalam al-Qur'an. Mengingat betapa pentingnya kedua *asbābul*

---

<sup>36</sup> Said Agil Husein Munawar, *Asbāb al-Wurūd : Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis Kontekstual* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 19.

ini, banyak ulama yang mengikhlaskan dirinya menggeluti kedua bidang ini sehingga baik *asbāb al-nuzūl* maupun *asbāb al-wurūd* menjadi sebagian atau cabang ilmu dalam agama islam. Ada di antara ulama' yang menganggap kedua cabang ilmu ini tidak penting sebab menurut mereka *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd* justru akan memperkaku penafsiran dan pengalaman<sup>37</sup>.

Pendapat di atas dibantah keras, di antaranya oleh Muhammad Abdul 'Aẓīm az-Zarqani bahwa dengan mengetahui *asbāb al-nuzūl* dari ayat al-Qur'an yang sama halnya dengan *asbāb al-wurūd* dari al-hadis justru akan lebih mempermudah memahami ayat al-Qur'an atau *matan* al-hadis. Al-hadis dilihat dari segi *asbāb al-wurūd* atau sebab – sebab timbulnya, ditentukan oleh beberapa hal<sup>38</sup> :

1. Ada ayat al-Qur'an yang perlu dijelaskan Rasulullah sebab salah satu fungsi al-hadis adalah tafsir dari al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'an bissunnah*)
2. Ada *matan* hadis yang masih perlu dijelaskan oleh Rasulullah, hadis yang dijelaskannya itu sekaligus merupakan *asbāb al-wurūd* dari hadis berikutnya.
3. Ada peristiwa yang timbul yang perlu diulas oleh Rasulullah
4. Ada masalah atau pertanyaan dari para sahabat.

---

<sup>37</sup> Ibnu Ḥamzah al-Husaini al-Hanafī ad-Dimasyqi, *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim ( Jakarta : Kalam Mulia, 2009) Juz 1 : VI.

<sup>38</sup> Ibid.



d. Mempelajari *Sīghat al-Taḥammul wa al-Adā'*.

Kegiatan *sīghat al-taḥammul wa al-adā'* adalah hubungan yang terjadi di antara periwayat dengan periwayat lain yang terdekat dalam suatu *sanad* hadis yang mencerminkan hubungan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Pembahasan ini lebih fokus pada tata cara dan lafaz yang digunakan dalam periwayat menerima dan menyampaikan riwayat hadis. Ulama' hadis menetapkan berbagai istilah atau kata-kata tertentu untuk menghubungkan periwayat dengan periwayat lain yang terdekat dalam *sanad*. Istilah atau kata itu menggambarkan cara yang telah ditempuh oleh periwayat hadis yang bersangkutan tatkala menerima riwayat hadis<sup>39</sup>. Hal ini juga akan dibahas dalam bab IV.

Yang dimaksud dengan *taḥammul* adalah mengambil hadis dari seorang guru dengan cara – cara tertentu. Sedangkan *adā'* adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis.

1) Kelayakan *Taḥammul wa al-Adā'*<sup>40</sup>

a) Kelayakan *Taḥammul*

Sebagian besar ahli cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang belum mencapai usia *taklif*. Sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkannya. Yang benar adalah pendapat

<sup>39</sup> H.M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. 57.

<sup>40</sup> Muhammad Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadis 'Ulūmuhu wa Mustalāḥuhu*.147.

mayoritas ulama' itu. Karena sahabat, *tābi'īn* dan ahli ilmu setelah mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak – anak, seperti Ḥasan Ḥusain, 'Abdullāh ibn al-Zubair, Anas ḅ Mālik, 'Abdullāh ḅ 'Abbās, Abū Sa'īd al-Khuzri, Maḥmud ḅ al-Rabī', dan lain – lain tanpa memilah – milah antara riwayat yang mereka terima sebelum dan sesudah usia *bāligh*.

Mereka yang memperbolehkan kegiatan mendengarkan hadis yang dilakukan oleh anak kecil berbeda pendapat tentang batas usianya. Karena hal itu tergantung pada masalah *tamyīz* dari anak kecil tersebut. Dan *tamyīz* ini jelas berbeda – beda antara masing – masing anak kecil. Namun demikian, mereka memberikan keterangan bersamaan dengan pendapat mereka. Banyak diantara mereka yang telah berusaha keras untuk menjelaskannya, antara lain<sup>41</sup> :

*Pertama*, bahwa batas usia minimalnya adalah lima tahun. Alasannya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam al-Bukhāri, dari Muhammad ḅ Rabī' r.a., ia berkata : “Aku masih ingat siraman Nabi SAW dari timba ke mukaku dan aku ketika itu berusia lima tahun.

*Kedua*, al-Hāfiz Mūsa ibn Hārūn al-Ḥammal berpendapat bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai sah bila ia sudah sanggup membedakan antara sapi dengan keledai.

---

<sup>41</sup> Ibid.

M. 'Ajjāj al-Khatīb yakin bahwa yang dimaksud oleh *al-Hammal* adalah *tamyīz*. Ia menjelaskan pengertian *tamyīz* dengan kehidupan di sekitar.

*Ketiga*, keabsahan anak kecil dalam mendengarkan hadis didasarkan pada adanya *tamyīz*. Apabila seorang anak telah memahami pembicaraan dan dapat memberikan jawaban, maka ia sudah *mumayyiz*. Namun bila ia tidak memahami pembicaraan dan tidak mampu memberikan jawaban, maka kegiatan mendengar hadis tidak sah, sekalipun usianya di atas lima tahun.

Memperhatikan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa mereka hampir sepakat bahwa anak kecil yang *mumayyiz* sah dalam mendengarkan periwayatan hadis. Namun apabila anak kecil belum dapat memahami pembicaraan atau belum mampu dalam memberikan jawaban, maka sekalipun ia berusia di atas lima tahun belum dapat dikategorikan sebagai anak *mumayyiz* dan dianggap belum sah dalam mendengarkan hadis.

#### b) Kelayakan *Adā'*

Mayoritas *muhaddithīn*, *uṣūliyyīn* dan *fuqahā'* sependapat bahwa orang yang riwayatnya bisa dijadikan *hujjah* baik laki – laki maupun perempuan harus memenuhi syarat – syarat berikut ini<sup>42</sup> :

---

<sup>42</sup> Ibid. 148.

1) Islam. Tidaklah bisa diterima riwayat dari orang kafir berdasarkan kesepakatan ulama', baik diketahui bahwa agamanya tidak memperbolehkan dusta ataupun tidak. Dan sangatlah tidak logis bila riwayatnya diterima, sebab menerima riwayatnya berarti membiarkan hinaannya atas kaum muslimin. Bagaimana mungkin riwayat perusak Islam bisa diterima? Disamping itu, Allah 'azza wa jalla juga memerintahkan kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh orang fasik, melalui firman-Nya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujurat :6).*

2) *Bāligh*. Ini merupakan usia *taklif*. Karena itu riwayat anak yang berada di bawah usia *taklif* tidak bisa diterima<sup>43</sup>, sebagai implementasi atas sabda Rasulullah SAW :

- حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي بن التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». قَالَ

<sup>43</sup> Ahmad 'Umar Hashim, *Qawā'idu Uṣūl al-Hadis* (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 221.

أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَادَ فِيهِ «وَالْحَرْفِ».

*Telah menceritakan kepada saya Mūsa bin Ismā'īl, telah mengkhabarkan kepada saya Wuhaibun dari Khālid dari Abī al-Dhuhā dari Sayyidina 'Alī ḥ Abī Ṭālib dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Terangkat pena dari tiga orang : dari orang gila sampai sembuh, dari orang yang tidur sampai terbangun, dari anak kecil sampai mimpi basah, orang gila sampai kembali berakal (sembuh). Abū Dāwud berkata : Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Qāsīm bin Yazīd dari 'Alī ḥ Abī Ṭālib dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini ada tambahan lafaz al-kharif.<sup>44</sup>*

Usia *bāligh* merupakan usia dugaan adanya kemampuan : menangkap pembicaraan dan memahami hukum – hukum syari'at. Karena itu keberadaan *taklif* dikaitkan dengannya. Yang jelas, yang dimaksud *bāligh* di sini adalah adanya akal sehat disertai dengan usia yang memungkinkannya bermimpi basah. Sementara ada sebagian ulama *muta'akhirīn* yang mensyaratkan *bāligh*. dan berakal, ulama *mutaqaddimīn* hanya mencukupkan diri dengan menyebut syarat berakal. Karena umumnya tidak dijumpai kemampuan menangkap pembicaraan dan berakal sebelum usia *bāligh*.

- 3) Sifat adil. Adil merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya

<sup>44</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), Juz 4 : 245.

kepada kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk didalamnya, juga menjauhi sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara – perkara *mubāh* yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang – orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar.

- 4) *Ḍābīṭ*. Artinya, keterjagaan seorang pe-*rāwī* ketika menerima hadis, memahaminya ketika mendengarkannya dan menghafalnya sejak menerima hadis sampai menyampaikannya kepada orang lain. *Ḍābīṭ* mencakup hafalan dan tulisan. Maksudnya, seorang pe-*rāwī* harus benar – benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, penggantian atau pengurangan, jika ia meriwayatkan dari tulisannya.

Cara mengetahui ke-*Ḍābīṭ*-an seorang pe-*rāwī* adalah dengan membandingkan hadisnya seorang pe-*rāwī* dengan hadis dari pe-*rāwī* lain yang *tsiqah*, *Ḍābīṭ* dan teguh. Bila ia sejalan dengan mereka dalam hal riwayat pada umumnya, meskipun hanya dari segi makna, maka ia dinilai *Ḍābīṭ*. Tidak masalah bila ada sedikit perbedaan. Namun jika ada banyak perbedaan dan sedikit kesamaan, maka ke-*Ḍābīṭ*-annya cacat, dan hadisnya tidak bisa digunakan sebagai *ḥujjah*.

Singkat kata, suatu hadis tidak akan diterima bila pe-*rāwī*-nya tidak memenuhi keempat syarat yang telah disebutkan ketika meriwayatkannya, yaitu Islam, *taklif* (*bāligh* dan berakal), adil dan *ḍābīṭ*. Sedangkan, ketika menerima hadis, cukup baginya hanya memiliki sifat *tamyīz*.

Dari syarat – syarat tersebut di atas ada dua hal yang mendapat penekanan lebih yaitu keadilan dan ke-*ḍābīṭ*-an pe-*rāwī*. Untuk mengetahui keadilan pe-*rāwī*, harus melihat kepada tiga hal berikut :

1. Popularitas dan keutamaan pe-*rāwī* di kalangan ulama' hadis
2. Penilaian kritikus periwayat hadis
3. Penerapan kaidah *jarḥ wa al-ta'dīl*

Sedangkan penelitian tentang ke-*ḍābīṭ*-an pe-*rāwī* didasarkan pada<sup>45</sup> :

1. Kesaksian ulama' hadis
2. Kesesuaian uraian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh pe-*rāwī* yang telah dikenal ke-*ḍābīṭ*-annya.
3. Sekiranya pernah terjadi kekeliruan, maka kekeliruan yang dilakukan oleh pe-*rāwī* itu tidaklah sering.

---

<sup>45</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*.137.

Dengan demikian, yang memegang peranan penting dalam penetapan keadilan dan ke-*dābit*-an pe-*rāwi* ialah kesaksian ulama' ahli kritik *rāwi* hadis.

Ulama hadis dari kalangan *mutaqaddimīn* (ulama' hadis sampai abad ke-3 H) mengemukakan persyaratan – persyaratan yang tertuju kepada kualitas dan kapasitas pe-*rāwi* sebagai berikut<sup>46</sup> :

1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, terkecuali yang berasal dari orang – orang yang *tsiqah*.
2. Orang yang akan meriwayatkan hadis itu sangat memperhatikan ibadah shalatnya, perilaku dan keadaan dirinya. Apabila shalat, perilaku dan keadaan orang itu tidak baik, riwayat hadisnya tidak diterima.
3. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya.
4. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya

## 2) Metode *Tahammul* dan *Adā'* al-Hadis<sup>47</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa setiap bentuk *tahammul* memiliki persamaan dengan bentuk *adā'*. Karena apa

<sup>46</sup> Nuruddin 'Itr, *Ulūm al-Hadis* .70.

<sup>47</sup> Ibid. 151. Atau lihat Maḥmud Ṭahān, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Hadis*. 158. Subḥi as-Ṣālih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Pustaka Firdaus (Jakarta : Pustaka Fidaus, 2009), 93-105. Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣul al-Hadis 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*.160-162. Atau H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2008), 145-148.



yang diterima oleh seseorang pada suatu waktu akan diberikannya pada waktu yang lain. Bahkan *tahammul* itu juga hasil dari *adā'* sebelumnya, dan seterusnya. Pada waktu menyampaikan riwayat, para ulama' sangat antusias menjelaskan metode *tahammul* dan *adā'* yang dipergunakannya. Bahkan mereka sangat ketat, karena metode *tahammul* dan *adā'* yang telah dijelaskan, secara ilmiah memiliki tingkat akurasi yang berbeda – beda. Dalam melakukan *Tahammul* dan *al-adā' al-hadis* ada delapan cara atau metode, dan tingkatannya adalah sebagai berikut<sup>48</sup> :

- 1) *Sīmā'* (mendengar), yaitu seorang guru membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya, sementara hadirin mendengarnya, baik majlis itu untuk *imlā'* ataupun untuk yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada pada peringkat yang paling tinggi.

Ada juga yang berpendapat, bahwa mendengar dari seorang guru disertai dengan menuliskan darinya lebih tinggi daripada mendengarkan saja. Sebab sang guru sibuk membacakan hadis, sementara murid menulisnya. Sehingga yang kedua lebih terhindar dari kelalaian dan lebih dekat kepada kebenaran. Sebab biasanya ada penerimaan setelah *imlā'*. Dan mendengar adalah cara yang mula – mula ditempuh oleh periwayat. Jika hadis itu diterima dengan jalan mendengar (*simā'*) pada saat seorang

---

<sup>48</sup> Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣul al-Hadis 'Ulūmuhu wa Mustalāḥuhu*. 160-162. Atau H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis*. 145-148.

syaiikh membaca, maka *sīghat* riwayatnya adalah dengan menggunakan salah satu *sīghat* dibawah ini :

a. *Haddatsanā* (حَدَّثَنَا) : (telah menceritakan kepada kami);

*haddatsanī* (حَدَّثَنِي) : (telah menceritakan kepadaku)

b. *Sami'nā* (سَمِعْنَا) : (kami mendengar); *sami'tu* (سَمِعْتُ)

(saya mendengar)

c. *Anba'anā* (أَنْبَأْنَا) : (telah memberitakan kepada kami)

*anba'anī* (أَنْبَأَنِي) : (telah memberitakan kepadaku)

d. *Akhbaranā* (أَخْبَرْنَا) : (telah memberitakan kepada kami);

*akhbaranī* (أَخْبَرَنِي) : (telah memberitakan kepadaku)

2) *Qirā'ah 'alā al-Shaikh* (membaca di hadapan guru). Sebagian besar ulama' hadis menyebutnya *al-ard* (penyodoran). Ada juga menyebutnya *'ard al-qirā'ah* (menyodorkan bacaan), karena dalam konteks ini, seorang murid menyodorkan bacaannya kepada gurunya. Maksudnya, seorang membaca hadis dihadapan guru, baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang telah diteliti, sedangkan guru memperhatikan atau menyimaknya baik dengan hafalannya atau dari kitab asalnya ataupun dari naskah yang digunakan untuk mengecek dan meneliti<sup>49</sup>.

Kadang – kadang yang mengecek bukan gurunya, tetapi orang yang telah diberi kepercayaan olehnya, misalnya beberapa

<sup>49</sup> Badrān Abu al-'Ainain Badrān, *al-Hadis an-Nabawiyi ash-Sharīf* (Iskandariyah : Muassatu Lubāb al-Jāmi'ah, 1983), 257.

orang yang masing – masing memiliki satu naskah yang telah diteliti yang semuanya mendengar dari orang yang membaca di hadapan guru. Imam Ahmad mensyaratkan pembaca harus mengerti dan memahami bacaannya itu. Imam al-Harāmī mensyaratkan tidak boleh mengalami kekeliruan atau kesalahan. Jika tidak, maka *tahammul*-nya tidak sah.

Mayoritas ulama memperbolehkan metode ini, namun sebagian lainnya tidak memperbolehkannya. Namun mayoritas ulama' mendahulukan metode *simā'* daripada *qirā'ah*.<sup>50</sup> Jika diterima dengan jalan membaca, dua sendiri atau orang lain, padahal sheikh mendengar *sīghat*-nya boleh dipilih diantara *sīghat – sīghat* di bawah ini :

- a. قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ : saya telah membaca pada *fulān*.
- b. قُرِئَ عَلَيَّ فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : dibacakan kepada *fulān* dan saya mendengarnya.
- c. حَدَّثَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah menceritakan kepadaku bacaannya.
- d. حَدَّثَنِي قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : telah menceritakan bacaannya dan saya mendengar.

<sup>50</sup> Para ulama' hampir sepakat antara wajibnya membedakan antara *tahammul*-nya dengan *simā'* dan *qirā'ah* dengan yang menggunakan cara lain. Karena metode *simā'* dan *qirā'ah* berstatus penerimaan secara langsung, berbeda dengan cara – cara lain.

- e. أَخْبَرَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah diberitakan kepadaku bacaannya.
- f. أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : telah mengkhabarkan kepadaku bacaannya dan saya mendengarnya.
- g. أَخْبَرَنِي بِقِرَاءَةِ عَلَيْهِ : telah mengkhabarkan bacaannya kepadaku
- h. أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : telah mengkhabarkan bacaannya kepadaku dan saya mendengarnya.

3) *Ijāzah*, sertifikasi atau rekomendasai. Ini merupakan metode *tahammul* yang baru dan berbeda dengan metode *simā'i* dan *qirā'ah*. Namun masih tetap pada batas pemberian kewenangan seorang guru untuk meriwayatkan sebagian riwayatnya yang telah ditentukan kepada seseorang atau beberapa orang yang telah ditentukan pula, tanpa membacakan semua hadis yang telah di-*ijāzah*-kan. Oleh karena itu, ada ulama' yang memperbolehkannya ada yang tidak.<sup>51</sup>

Contoh metode *ijāzah* ini adalah, seorang ahli hadis berkata kepada sebagian muridnya, “aku *ijāzah*-kan (aku perbolehkan) kamu meriwayatkan kitab *al-Buyū* dari Ṣahīh al-Bukhāri dariku”, “saya telah mendengar dari seseorang”, atau

<sup>51</sup> Ibid. 259.

“saya perbolehkan kamu meriwayatkan Ṣahīh Muslim dariku”, atau “saya telah mendengarnya dari seseorang”, tanpa membaca sedikit pun atau membaca sebagiannya, dan meng-*ijāzah*-kan selebihnya.

Ulama’ *mutaqaddimīn* tidak memperbolehkan metode *ijāzah*, kecuali bagi kalangan tertentu dari para pengikut hadis yang berstatus *tsiqah*, dan hadis yang ber-*ijāzah*-kan juga tidak lebih dari beberapa hadis atau juz atau kitab. Ada beberapa jenis *ijāzah*. Yang tertinggi adalah seorang guru membawa kitab atau beberapa kitab riwayatnya, lalu berkata kepada muridnya : “kitab ini atau kitab –kitab ini saya dengar dari *fulān*, dan aku *ijāzah*-kan kepadamu untuk meriwayatkannya dariku”.

Walaupun *ijāzah* ada beberapa jenis, namun semuanya tidak lepas dari satu atau beberapa ciri dari jenis yang pertama, yaitu : *al-ijāzah min mu’ayyan li mu’ayyan* (*ijāzah* dari guru tertentu kepada murid tertentu mengenai bahan tertentu pula). Kalau dengan jalan *ijāzah* maka *ṣiḡhat* riwayatnya dapat dilakukan dengan salah satu *ṣiḡhat* di bawah ini :

- a. حَدَّثَنِي إِجَازَةً : telah menceritakan kepadaku melalui *ijāzah*
- b. أَخْبَرَنِي إِجَازَةً : telah menceritakan kepadaku melalui *ijāzah*
- c. أَنْبَأَنِي : telah memberi tahu kepadaku.

4) *Al-Munāwalah*. Maksudnya, seorang ahli hadis memberikan sebuah hadis, beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya agar sang murid meriwayatkannya darinya<sup>52</sup>. Misalnya, seorang guru memberikan sebuah kitab kepada muridnya seraya berkata : “inilah hadisku atau inilah riwayat – riwayat yang kudengar”, tanpa mengatakan, “riwayatkanlah dariku, atau aku memperbolehkanmu untuk meriwayatkannya dariku.” Sebagian ulama memperbolehkan metode ini dan sebagian lainnya tidak memperbolehkannya. *Munāwalah* yang paling tinggi statusnya adalah *munāwalah* yang disertai *ijāzah* (*al-munāwalah al-maqrūnah bil-ijāzah*).

Para ulama’ hadis sependapat menerima *al-munawalah*. Bahkan ada yang menjadikan *al-munāwalah al-maqrūnah bi al-ijāzah* setingkat dengan *al-simā’*. Namun yang benar, ia tetap berapa di bawah tingkat *al-simā’* dan *al-qirā’ah*. Kalau dengan jalan *munāwalah*, *ṣiḡhat* riwayatnya adalah sebagai berikut :

- a. حَدَّثَنِي مُنَاوَلَةً : telah menceritakan kepadaku dengan  
*munāwalah*
- b. أَخْبَرَنِي مُنَاوَلَةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan cara  
*munāwalah*

---

<sup>52</sup> Ibid. 262.

5) *Al-Mukātabah*. Maksudnya, seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menulis sebagian hadisnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau murid yang berada di tempat lain lalu guru itu mengirimkan kepada sang murid yang dapat dipercaya<sup>53</sup>. *Mukātabah* terdiri atas dua bagian :

*Pertama*, disertai dengan *ijāzah*. Misalnya, guru menulis beberapa hadis untuk muridnya seraya memberikan *ijāzah* kepadanya. Jenis ini setara dengan *munāwalah* yang disertai dengan *ijāzah* dalam ke-*sahīh*-an dan kekuatan.

*Kedua*, tanpa disertai dengan *ijāzah*. Ada sekelompok ulama' yang melarang meriwayatkan darinya. Namun pendapat yang *sahīh* memperbolehkannya. Demikian pendapat mayoritas ulama' *mutaqaddimīn* dan ulama' *mutaakhirīn*.

Al-Khatīb al-Baghdādī menganjurkan agar penulisan dilakukan oleh ahli hadis sendiri, namun tidak menilainya sebagai suatu kewajiban. Apabila ahli hadis meminta orang lain menulis untuknya, maka sewaktu memberikan kepada sang murid ia harus mengatakan : “kitabku ini yang aku berikan kepadamu ditulis oleh *fulān*”. Semua itu merupakan bukti kehati – hatian. Maksudnya, yang diberi hadis dengan cara *mukātabah* akan merasa yakin apakah kitab yang didapatkannya

---

<sup>53</sup> Ibid.

itu hasil tulisan gurunya sendiri atau hasil tulisan orang lain yang diperintahkan oleh sang guru. Kalau riwayat itu dengan jalan *khitābah*, *siġhat*-nya adalah sebagai berikut :

a. حَدَّثَنِي خِطَابَةً : telah menceritakan kepadaku dengan

*khitābah*

b. أَخْبَرَنِي خِطَابَةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan

*khitābah*

6) *I'lām al-Shaikh*. Maksudnya, seorang shaikh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat – riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang (tanpa menyatakan secara jelas pemberian *ijāzah* kepada murid untuk meriwayatkan darinya). Sebagian ulama' berpendapat bahwa metode semacam itu harus disertai dengan *ijāzah* agar periwayatan darinya bisa berstatus *sahīh*<sup>54</sup>.

Perbedaan pendapat dalam masalah *ijāzah* tidak boleh mempengaruhi pengamalan hadis, karena mengamalkan isinya wajib bagi yang mendengarnya apabila sanadnya *sahīh*.<sup>55</sup> Kalau riwayat itu dengan jalan *i'lām al-shaikh*, maka *siġhat*-nya adalah sebagai berikut :

<sup>54</sup> Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣul al-Hadis 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*.156.

<sup>55</sup> Al-Qādhi 'Iyyadh dari ahli uṣūl menyatakan bahwa mereka tidak berselisih pendapat tentang kewajiban mengamalkan isinya. Dan mayoritas ulama juga mewajibkannya.



- a. حَدَّثَنِي إِعْلَامًا : telah menceritakan kepadaku dengan pemberitahuan.
- b. أَخْبَرَنِي إِعْلَامًا : telah mengkhabarkan kepadaku melalui cara pemberitahuan

7) *Al-Wasiyyah*. Maksudnya, seorang guru berwasiat sebelum bepergian jauh atau sebelum meninggal, agar kitab riwayatnya diberikan kepada seseorang untuk meriwayatkan darinya.<sup>56</sup> Bentuk ini merupakan bentuk *tahammul* yang amat langka. Ulama *muta'akhirin* menghitungnya dalam jajaran metode *tahammul* dengan dasar riwayat dari sebagian ulama *salaf* tentang wasiat kitab – kitab mereka sebelum mereka wafat. Salah satunya adalah riwayat bahwa Abū Kilābah ‘Abdullāh b Zaid al-Jirmi (104 H), mewasiatkan kitab – kitabnya untuk Ayyūb al-Sakhtiyani (68-131 H). Kemudian kitab – kitab itu dibawa kepada Ayyūb yang jumlahnya sebanyak muatan kendaraan unta. Ayyūb juga memberikan upah pengangkutannya sebesar sepuluh dirham lebih.

Sebagian mereka memperbolehkan periwayatan *tahammul* dengan metode wasiat. Mereka beralasan, bahwa memberikan kitab – kitab kepada yang diwasiati mengandung suatu jenis izin dan hampir sama dengan ‘*ardh* dan *munāwalah*, bahkan dekat

<sup>56</sup> Ibid.157.

dengan jenis *i'lām*. Metode ini merupakan metode *tahammul* yang paling lemah.

Kalau hadis itu diterima dengan jalan wasiat, maka *sīghat* riwayatnya adalah sebagai berikut :

- a. حَدَّثَنِي وَصِيَّةً : telah menceritakan kepadaku dengan wasiat.
- b. أَخْبَرَنِي وَصِيَّةً : telah mengkhabarkan kepadaku dengan cara wasiat

- 8) *Al-Wijādah* (penemuan). Yaitu, ilmu yang diambil atau didapat dari *ṣahīfah* tanpa ada proses mendengar, mendapatkan *ijāzah* ataupun proses *munāwalah*. Misalnya, ada seorang menemukan hasil tulisan orang semasanya dan telah mengenal dengan baik tulisannya itu, baik ia pernah bertemu atau tidak, atau hasil tulisan orang yang tidak semasanya tapi ia merasa yakin bahwa tulisan itu benar pe-*nisbatan*-nya kepada yang bersangkutan melalui kesaksian orang yang bisa dipercaya atau kepopuleran kitab itu ataupun dengan sanad yang ada pada kitab itu ataupun melalui sarana lainnya yang mengukuhkan pe-*nisbatan*-nya kepada yang bersangkutan<sup>57</sup>.

Apabila ia telah merasa yakin melalui sarana – sarana itu, maka ia boleh meriwayatkan isi yang dikehendakinya dalam

---

<sup>57</sup> Ibid. 158.

bentuk menceritakan, bukan dalam bentuk mendengar. Pada masa klasik, periwayatan dengan metode *wijādah* sangat langka, karena mereka lebih mengutamakan periwayatan secara langsung melalui mendengar atau menyodorkan kitab. Sebagian besar ulama' *salaf* mencela mereka yang meriwayatkan dari *ṣahifah* – *ṣahifah*. Ada ungkapan mereka yang sangat populer, “jangan kalian membaca al-Qur'an dari orang-orang yang mempelajarinya dari *mushaf* saja dan jangan menerima ilmu dari orang – orang yang menerimanya dari *ṣahifah* – *ṣahifah*. Bahkan ada yang menilai periwayatan dari kitab – kitab adalah *da'īf*.<sup>58</sup> Kalau dengan jalan *wijādah*, maka *ṣiḡhat*-nya seperti di bawah ini :

- a. *وَجَدْتُ بِحِطِّ فُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي* : saya mendapati melalui tulisan *fulān* yang berkata bahwa ia mengabarkan kepadaku.
- b. *وُجِدَ بِحِطَابٍ ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي* : ia mendapat tulisan dan ia menyebutkan bahwa untuk *fulān* ia berkata ia mengkhabarkan kepadaku.
- c. *وَجَدْتُ بِحِطِّ قَيْلٍ أَنَّهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي* : saya mendapatkan tulisan, dikatakan untuk *fulān*, ia berkata : “ia mengkhabarkan kepadaku”.

---

<sup>58</sup> Ibid.

### 3) Periwiyatan Hadis Secara Makna

Periwayatan secara makna artinya periwayatan hadis yang redaksi *matan*-nya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, namun isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, tanpa ada perubahan sedikitpun.

Salah satu kewajiban *pe-rāwī* adalah menjelaskan bentuk *tahammul* yang digunakan untuk menerima apa yang diriwayatkannya. Di samping itu, para ulama' juga berupaya keras untuk menyampaikan hadis persis seperti apa yang mereka dengar tanpa perubahan sedikitpun. Ahli hadis, ahli fikih dan ahli *uṣūl* mewajibkan periwayatan hadis dengan lafaz, dan tidak memperbolehkannya sama sekali periwayatan dengan makna.<sup>59</sup>

#### e. *Takhrīj* Hadis

##### 1) Pengertian *Takhrīj* Hadis

Secara etimologi kata *takhrīj* berasal dari kata *kharraja*, *yukharriju*, yang mempunyai beberapa arti ; (1) *al-istinbat* (mengeluarkan); (2) *al-tadrīb* (melatih atau membiasakan); (3) *al-tawjīh* (memperhadapkan). Menurut Dr. Maḥmud Ṭaḥḥān kata *takhrīj* menurut bahasa ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam satu persoalan”.

---

<sup>59</sup> Ibid. 162.

Menurut istilah, kata *takhrīj* mempunyai beberapa pengertian, yaitu<sup>60</sup>:

1. Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam rangkaian *sanad* yang telah menyampaikan hadis itu. Ini merupakan satu kegiatan yang telah dilakukan para periwayat yang menghimpun hadis ke dalam kitab yang mereka susun. Misalnya Imam al-Bukhāri dengan kitab *ṣaḥīh*-nya, Imam Muslim dengan kitab *ṣaḥīh*-nya, dan Abū Dāwud dengan kitab *Sunannya*.
2. Ulama hadis mengeluarkan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. Misalnya Imam al-Baihaqī yang telah banyak mengambil hadis dari kitab al-Sunan yang disusun oleh Abū al-Ḥasan al-Baṣrī al-Ṣaffar, kemudian al-Baihaqī mengemukakan sanadnya sendiri.
3. Menunjukkan asal – usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh

---

<sup>60</sup> H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* . 155. Atau lihat Syuhudi Ismail , *Metodologi Penelitian Hadis* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 41-50.

*mukhārrij*-nya. Misalnya kitab *Bulūgh al-Marām* karya Ibn Hajar al-‘Asqalāni.

4. Mengemukakan hadis berdasarkan sumber pengambilannya yang didalamnya disertakan metode periwayatan dan *sanad*-nya masing – masing dengan menjelaskan keadaan pe-*rāwi* dan kualitas hadisnya. Biasanya ulama’ hadis menggunakannya untuk menjelaskan berbagai hadis yang termuat dalam kitab tertentu, misalnya kitab *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* yang disusun oleh Imam al-Ghazālī (w. 505 H / 1111 M). Dalam penjelasannya dikemukakan sumber pengambilan tiap-tiap hadis dan kualitasnya masing – masing.
5. Menunjukkan letak asal hadis pada sumber aslinya yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan *sanad*-nya masing – masing. Penelusurannya atau pencarian hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan. Di dalamnya dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan.

*Takhrīj* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian hadis lebih lanjut. Menurut Syuhudi Ismail *takhrīj* hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan

secara lengkap *matan* dan mata rantai *sanad* yang bersangkutan<sup>61</sup>.

## 2) Langkah-Langkah Dan Metode *Takhrīj* Hadis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan penelitian hadis (*takhrīj* hadis) adalah sebagai berikut<sup>62</sup> :

a) Menelusuri hadis diberbagai kitab koleksi hadis lainnya. Hal ini dilakukan karena mengingat banyaknya para kolektor yang telah membuat kitab koleksi mereka masing-masing, sehingga menjadi penyebab sulitnya hadis yang ditelusuri sampai pada sumbernya asalnya lantaran terhimpun dalam banyak kitab. Dalam penelusuran ini ada dua metode yang dipakai, yaitu<sup>63</sup> :

b) Menelusuri hadis melalui lafaz atau tekstual (*takhrīj al-hadis bi-lafzi*).

Maksudnya adalah melakukan pencarian *matan* hadis secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melaui kosa kata dari susunan kalimat pada *matan*.

c) Menelusuri hadis melalui topik masalah (*takhrīj al-hadis bi-maudū'*).

Maksudnya menelusuri dan meneliti hadis dengan tidak terikat pada bunyi lafaz hadis, tetapi berdasarkan topik masalah. Maka

<sup>61</sup> Ibid., 42.

<sup>62</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Mustalāh Hadis*. 221.

<sup>63</sup> Ibid.

kitab yang diperlukan untuk penelitian adalah kitab-kitab kamus yang disusun berdasarkan topik.

Kegiatan *takhrīj* hadis ini dalam rangka mengetahui semua asal-usul mata rantai *sanad* dan *matan*-nya dari sumber pengambilannya. Begitu juga periwayatan mana yang ada *shāhid* dan *muttābi*'-nya, sehingga kegiatan penelitian dapat dengan mudah dilakukan secara baik dan benar dengan menggunakan metode pen-*takhrīj*-annya.

### 3) Pentingnya Kegiatan *Takhrīj* al-Hadis

Ilmu *takhrīj* merupakan bagian dari ilmu agama yang penting untuk dipelajari dan dikuasai, karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui dari sumber hadis itu berasal. Selain itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas *sanad* hadis. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegiatan *takhrīj* penting untuk dilaksanakan terutama dalam kaitannya dengan penelitian hadis, di antaranya adalah sebagai berikut<sup>64</sup> :

#### 1. Untuk mengetahui asal – usul riwayat hadis yang akan diteliti.

Jika suatu hadis tidak diketahui asal usulnya, maka hadis tersebut sulit untuk diteliti status dan kualitasnya. Dengan demikian *sanad* dan *matan* hadis tersebut juga sulit diketahui

<sup>64</sup> H.M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* . 156.



sumber pengambilannya. Justru itu terlebih dahulu perlu dilakukan kegiatan *takhrīj*.

2. Untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Jika hadis yang akan diteliti memiliki lebih dari satu *sanad*, maka untuk mengetahui kualitas *sanad*-nya terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan kegiatan *takhrīj*.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya *shāhid* atau *muttabī'* pada *sanad* yang diteliti. Jika hadis yang diteliti memiliki periwayat lain yang mendukung *sanad*-nya, maka periwayat pertama pada hadis tersebut (sahabat Nabi) disebut sebagai *shāhid*. Apabila yang mendukung *sanad*-nya bukan pada periwayat pertama (bukan sahabat), maka periwayat itu disebut *muttabī'*. Dalam penelitian *sanad*, *shāhid* yang didukung oleh *sanad* yang kuat dapat meningkatkan kekuatan *sanad* yang sedang diteliti. Demikian pula halnya dengan *muttabī'*. Untuk mengetahui apakah suatu *sanad* memiliki *shāhid* atau *muttabī'*, maka semua *sanad* hadis itu harus dikemukakan. Dengan demikian harus dilakukan kegiatan *takhrīj*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang ke-*ṣahīh*-an suatu hadis.
5. Dapat menetapkan *muttaṣīl* kepada hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan '*adāwat al-tahammul wa al-adā'* (kata –

kata yang dipakai dalam penerimaan dan periwayatan hadis) dengan *'an'an* (kata – kata *'an* / dari).

6. Dapat memastikan identitas para *pe-rāwī*, baik yang berkaitan dengan *kunyah* (julukan), *laqab* (gelar) atau *nasab* (keturunan), dengan nama yang jelas.

Masih banyak lagi hal – hal penting serta kegunaan lainnya dalam hubungannya dengan *pentakhrīj-an* hadis.